

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa menjalin hubungan dengan manusia lain. Dalam hal ini manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi semua kebutuhan hidup, bahkan kebutuhan akan sandang, pangan, papan saja yang termasuk dalam kelompok kebutuhan primer manusia masih membutuhkan bantuan atau jasa manusia lain untuk memenuhinya. Oleh sebab itu hukum-hukum mengenai muamalat telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dalam As-sunah. Adanya penjelasan tersebut perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam.¹ Salah satu buktinya dijelaskan melalui firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "hai manusia ! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang

¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Depok: Gema Insani, 2005), Hal. 364

yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagimaha teliti”. (Q.S Al-Hujurat, 49, 4 :13).²

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah bermacam-macam bangsa dan suku supaya saling mengenal dan saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat.³ Karena memang manusia tidak bisa hidup secara individu seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Muamalat sendiri merupakan aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁴ Salah satu objek muamalat yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah jual beli, karena jual beli merupakan transaksi yang paling sering dilakukan oleh manusia jika dibandingkan dengan transaksi-transaksi lainnya. Selain itu karena praktik jual beli sudah terjadi sebelum Islam datang sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Jual beli sendiri merupakan upaya manusia untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup, selain itu adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan memiliki barang orang lain tanpa berbuat salah.⁵

Dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa hukum yang mengatur keperluan dan membatasi keinginan sehingga memberi peluang kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa memberi *mudharat*

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadits*, Sygma

³ www.Digilib.uinsby.ac.id

⁴ Abdul, Ghufron, dan Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal.3

⁵ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal.

kepada orang lain. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu."(Q.S. An Nisa : 29)⁶.

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan transaksi jual beli sepanjang transaksi tersebut dilandasi atas asas suka sama suka dan berdasarkan perinsip jual beli, tidak ada yang merasa dirugikan maupun merugikan. Selain itu, seseorang yang melakukan transaksi jual beli juga harus mengetahui jual beli seperti apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta tidak merusak kegiatan jual beli dengan *kebathilan-kebathilan*. Bukan hanya penjual atau pembelinya saja yang harus tahu mengenai hukum jual beli, namun keduanya harus sama-sama mengerti dan menerapkan hukum tersebut. Pada intinya dalam transaksi jual beli harus ada unsur kerelaan antara pihak penjual dan pihak pembeli karena perjanjian jual beli merupakan akad pemindahan hak atas barang atau jasa dari pihak satu kepihak lainnya, maka sudah seharusnya akad tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli. Apabila salah satu atau beberapa rukun maupun syarat jual

⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an, *Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadits*, Sygma, Hal.83

beli tersebut tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap tidak sah karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

Namun seiring perkembangan zaman, banyak bermunculan sistem-sistem baru dalam transaksi jual beli yang dilakukan manusia, seperti praktik jual beli di Kelurahan Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam atau bertani, berdasarkan sensus penduduk dari kelurahan Siandong jumlah penduduk hingga oktober 2015 mencapai 10.513 jiwa dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani sekitar 9.352 jiwa dan selebihnya berprofesi sebagai pedagang, guru, PNS, dll. Sedangkan luas wilayah kelurahan Siandong yang di dalamnya termasuk juga Dusun Penjalinbanyu secara keseluruhan mencapai 57.077 hektar, dengan luas lahan pertanian sekitar 43.560 hektar.⁷ Dari data di atas sudah sangat membuktikan bahwa mata pencaharian utama di Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes memang bertani. Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura utama di Kelurahan Siandong, sebagian besar penduduknya menanam bawang merah di lahan pertanian mereka.

Salah satu praktik jual beli di Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes yang dianggap penulis bermasalah adalah praktik jual beli dengan sistem tebasan yang objeknya adalah bawang merah yang masih mangkal atau belum waktunya untuk dipanen, tetapi oleh si pemborong sudah dibeli dengan cara menaksir harga melalui beberapa

⁷ Sensus penduduk, Kelurahan Siandong, November 2015

pengamatan langsung di lahan milik petani. Pengamatan tersebut dilakukan dengan cara mencabut beberapa bawang merah dari lahan, serta menanyakan luas sawah kepada pemiliknya, setelah itu si pemborong langsung menaksir harga seluruh bawang merah tersebut, namun panen baru akan dilakukan setelah bawang merah benar-benar siap panen yaitu sekitar 50 hari setelah penanaman.⁸ Dalam praktik jual beli tebasan, tidak menutup kemungkinan mendatangkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi, karena masing-masing pihak tersebut belum mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang akan mereka transaksikan (dalam hal ini adalah bawang merah).

Hal tersebut tentu bertentangan dengan syarat *in'iqad* yang memang harus ada atau harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara *syar'i*, dan jika tidak lengkap maka akad menjadi batal. Syarat *in'iqad* atau syarat yang berkaitan dengan objek transaksi dalam jual beli itu sendiri meliputi ; objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh *syara'*, objek transaksi berada dalam kepemilikan si penjual, dan objek transaksi bisa diserahkan terimakan ketika atau setelah akad berlangsung.⁹

Selain bertentangan dengan syarat *in'iqad* praktik jual beli dengan sistem tebasan juga sangat mungkin mengandung unsur spekulasi (*maysir*). Jual beli yang mengandung unsur *maysir* merupakan salah satu jenis transaksi yang sudah pasti dilarang dalam hukum Islam, dalam Islam transaksi jual beli

⁸wawancara dengan bapak Sakrim. Di Kelurahan Siandong. Tanggal 08 November 2015

⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 76

juga harus menurut kesepakatan bersama antara penjual dengan pembeli dalam hal penentuan harga. Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, karena dalam jual beli juga terdapat hak penjual atas harga dan hak pembeli atas barang.¹⁰ Hal itu harus diperhatikan untuk mengurangi unsur spekulasi di dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Namun mayoritas petani di Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes yang secara keseluruhan beragama Islam malah justru mengabaikan alasan-alasan ideologis tersebut dengan alasan ekonomi dan budaya.

Menurut warga Kelurahan Siandong, transaksi jual beli dengan sistem tebasan sudah dianggap sebagai sesuatu yang praktis baik oleh si pemborong maupun si petani, selain itu juga sudah menjadi tradisi turun temurun yang sudah mengakar dan sudah dianggap wajar untuk dilakukan.

Karena adanya perkiraan masalah-masalah yang timbul dari praktek jual beli dengan sistem tebasan, juga karena belum adanya penelitian yang mengkaji tentang praktik jual beli dengan sistem tebasan di Kelurahan Siandong, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Diangkatlah permasalahan tersebut di atas untuk dibahas dan diteliti dalam skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)”**.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 5

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui uraian dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah yang dipandang relevan untuk dikaji secara luas dan mendalam yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai pandangan hukum Islam tentang jual beli tebasan secara lebih mendalam.
2. Bagi masyarakat Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dapat dijadikan acuan untuk memilih jenis transaksi yang sesuai dengan hukum jual beli yang berlaku dalam Islam jika praktik jual beli selama ini salah.

3. Bagi pihak lain, diharapkan bermanfaat untuk dijadikan pengetahuan tambahan, bahan bacaan dan menambah referensi pustaka bagi penelitian sejenis ataupun untuk mengembangkan penelitian selanjutnya bagi semua pihak.

E. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bagi dalam lima bab yang akan peneliti uraikan dalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam BAB ini dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang peneliti kaji, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang menunjukkan bahwa pernah ada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah diteliti yang menjadi bahan rujukan dari penelitian ini. Pada BAB II ini juga berisi kerangka teoritik yang membahas tentang konsep dasar jual beli seperti pengertian, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, *khiyar* dalam jual beli, dan macam-macam jual beli. Dalam kerangka teoritik selain membahas tentang konsep dasar jual beli juga membahas tentang jual beli tebasan menurut hukum Islam yang mencakup pengertian jual beli tebasan, contoh jual beli tebasan, dan jual beli *jizaf* yang merupakan contoh jual beli tebasan dalam Islam.

BAB III adalah pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang menguraikan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV adalah pembahasan tentang praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes perspektif Hukum Islam, bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, antara lain: Gambaran umum Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, ulasan tentang tanaman bawang merah, praktik jual beli bawang merah yang terjadi di Kelurahan Siandong, dan perspektif hukum Islam tentang jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Kelurahan Siandong, serta penyelesaian jika terjadi masalah antara penjual dan pembeli.

BAB V dalam penelitian ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang dilakukan, dan saran atau rekomendasi untuk beberapa pihak terkait.